

PENYELENGGARAN KEARSIPAN
2020

PERDA KABUPATEN SAROLANGUN NO. 2, LD 2020/NO. 2,48 HLM.

PERATURAN DAERAH SAROLANGUN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK
- Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, badan usaha milik daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
 - b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat;
 - e. menjamin penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;

 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 2009; UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012.

 - peraturan ini diatur dalam XV Bab yaitu BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pengelolaan Arsip BAB Keterbukaan Arsip Statis Untuk Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Penyelidikan dan Penyidikan BAB IV Sumber Daya Kearsipan BAB V Pembina Kearsipan BAB VI Perlindungan dan Penyelamatan Arsip BAB VII Pengendalian dan Pengawasan BAB VIII Kerjasama BAB IX Organisasi Profesi dan Peran Masyarakat BAB X Pendanaan BAB XI Sanksi Administrasi BAB XII Penyidikan BAB XIII Ketentuan Pidana BAB XIV Ketentuan Peralihan BAB XV Ketentuan Penutup
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2020